

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA GUNUNG LABU
KECAMATAN KAYU ARO BARAT KABUPATEN KERINCI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian
Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

David Alfino Pramudya

2010012111003

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 12/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : David Alfino Pramudya

NPM : 2010012111003

Bagian : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 25
TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI
DESA GUNUNG LABU KECAMATAN KAYU ARO BARAT
KABUPATEN KERINCI

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara
Pada hari Jum'at tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Empat dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)

2. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H (Anggota Penguji)

3. Helmi Chandra Sy, S.H., M.H (Anggota Penguji)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 12/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : David Alfino Pramudya


NPM : 2010012111003

Bagian : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 25
TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI
DESA GUNUNG LABU KECAMATAN KAYU ARO BARAT
KABUPATEN KERINCI

Telah disetujui pada Hari Sabtu Tanggal Sepuluh Bulan Agustus Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA GUNUNG LABU
KECAMATAN KAYU ARO BARAT KABUPATEN KERINCI**

David Alfino Pramudya¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H. M. H.²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: dauidalfinopramudya@gmail.com

ABSTRAK

Pemilihan kepala desa menjadi salah satu pemilihan umum yang sengit karena kursi sebagai kepala desa diperebutkan oleh beberapa orang. Rumusan Masalah 1) Bagaimanakah Implementasi Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci? 2) Apa saja kendala-kendala yang di hadapi dalam Pemilihan di Desa Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci? 3) Apa Upaya-upaya yang dilakukan Kepala Desa di Desa Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat dalam mengatasi kendala pemilihan Kepala Desa? Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian adalah 1) Implementasi Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci dalam hal ini Panitia Pelaksana melakukan langkah- langkah: Penyusunan Panitia Pemilihan, Penyusunan Bakal Calon. 2) Kendala-kendala yang di hadapi dalam Pemilihan di Desa Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci a. Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa. b. Kurangnya Sumber Daya untuk menjadi Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa 3) Upaya-upaya yang dilakukan Kepala Desa di Desa Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat dalam mengatasi kendala pemilihan Kepala Desa: a) Perencanaan Anggaran yang Cermat, b) Penggunaan Sumber Daya Secara Efisien, c) Kerja sama dengan Lembaga Lokal, d) Negosiasi dan diskon dengan penyediaan layanan

Kata Kunci : Desa, Pemilihan Kepala Desa, Pengelolaan Dana Desa.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil‘alamin, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA GUNUNG LABU KECAMATAN KAYU ARO BARAT KABUPATEN KERINCI**. Penulisan skripsi ini penulis selesaikan sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H. M. H.**, Dosen Pembimbing yang mana telah banyak membantu, meluangkan waktu, memberikan saran dan nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu Prof. Dr. Diana Kartika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H. M. H.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Hendriko Arizal, S.H, M.H.
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, dan Dosen Pembimbing Akademik Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu serta pengalaman yang sangat berharga dan bermanfaat.
6. Seluruh staf Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta beserta Jajaran.
7. Terima kasih saya ucapkan untuk kedua orang tua saya yang selalu mendoakan, memberikan restu dan dukungan baik moril maupun materil dalam kehidupan saya yaitu Ayah Supendi dan Ibu Aslimar yang selalu mengajari saya arti kehidupan, tidak ada kata-kata yang cukup untuk mengatakan betapa bersyukur saya menjadi putra Ayah dan Ibu.
8. Kepada Amellia Putri, sebagai *Partner Special* saya, terimakasih sudah selalu meluangkan waktu untuk saya, terimakasih sudah selalu menyakinkan saya lebih dari apa yang saya impikan dan usahakan.
9. Bapak Sugeng Selaku Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa di Desa Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu selama melakukan penelitian.
10. Bapak Priyono Selaku Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu selama melakukan penelitian.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Aamiin yaa rabbal alamin.

Padang, Agustus 2024

David Alfino Pramudya

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	7
C.Tujuan Penelitian	7
D.Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A.Tinjauan tentang Desa	
1. Pengertian Desa	12
2. Pengertian Desa Menurut Para Ahli	14
3. Kewengan dan Kewajiban Desa	16
4. Fungsi Desa	18
5. Ciri- Ciri Masyarakat Desa.....	20
B. Tinjauan tentang Pemilihan Kepala Desa	
1. Pengertian Pemilihan Kepala Desa.....	22
2. Mekanisme Pemilihan Kepala Desa	23
3. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Desa	25
C. Tinjauan tentang Kepala Desa	
1. Pengertian Kepala Desa.....	25
2. Pengertian Kepala Desa Menurut Para Ahli.....	26
3. Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Desa	27
4. Kewenangan Kepala Desa	29

D. Tinjauan tentang Pengelolaan Dana Desa	
1. Keuangan Desa	30
2. Sumber Pendapatan Desa	31
3. Pengelolaan Dana Desa	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa di Desa Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci.....	36
B. Kendala - Kendala Yang Di Hadapi Dalam Pemilihan Di Desa Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci.....	46
C. Upaya-Upaya Yang Di Hadapi Dalam Pemilihan Di Desa Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci.....	50

BAB IV PENUTUP

A.Simpulan	54
B.Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi. Secara sederhana, masyarakat memahami demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu bentuk demokrasi di negara Indonesia diwujudkan melalui pemilihan umum. Pemilihan umum dilakukan oleh rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Konsep pemilu tercipta dari gagasan demokrasi yang berarti kebebasan, keadilan dan persamaan individu dalam segala bidang. Pemilihan umum dilakukan untuk memilih pemimpin mulai dari presiden, kepala daerah, hingga kepala desa. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa diserahkan kepada setiap pemerintahan desa karena desa memiliki hak otonomi dalam bidang politik dan pemerintahan. Pemilihan umum juga dikenal dengan sebutan pesta demokrasi.¹

Pemerintahan akan dapat berjalan dengan baik bila kedaulatan berada ditangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut konstitusi. Hal itu adalah bentuk demokrasi yang dianut di Indonesia, dimana rakyat memiliki kedudukan yang sangat tinggi sehingga pemerintahan diadakan untuk mensejahterahkan rakyat. Demokrasi sangat penting mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dalam ketatanegaraan Indonesia. Dalam hal ini rakyat berada pada posisi penting yang mempunyai kekuasaan menentukan penyelenggara pemerintah, ini berlaku dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah desa.

Untuk demokrasi yang efektif maka dibutuhkan kesadaran masyarakat akan makna dan perannya sebagai warga negara dalam tatanan infrastruktur politik. Hal ini dapat dilihat dari pergerakan masyarakat yang mampu mengekspresikan peranserta

¹ Magda Ilona Dwi Putri, 2020, Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 17, No. 2, hlm. 9

masyarakat dalam berbagai bentuk tindakan, mulai dari pernyataan sikap, menyampaikan pendapat lewat sosial media, hingga pada demonstrasi yang tidak jarang berujung pada tindakan anarkis. Sedangkan kecenderungan yang terjadi pada tatanan suprastruktur politik juga terlihat, yakni upaya mewujudkan peran-peran pemerintahan dalam meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih baik, serta jarak antara pemerintah dengan masyarakat semakin dekat.

Kematangan Demokrasi akan tergantung seberapa besar partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik sebagai wujud dari keikutsertaan warga negara dalam menjalankan kedaulatannya berdasarkan kesadaran sendiri. Dalam hal ini partisipasi politik merupakan wujud kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah dan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, partisipasi politik masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat secara sukarela untuk kepentingan bersama dan cintanya pada negeri yang ditandai dalam bentuk pengungkapan dan pengakomodasian gagasan, pengetahuan dan keterampilan mereka.²

Pemilihan umum tidak persaingan di antara calon pasangan yang mengikuti kontestasi. Penyelenggaraan pemilihan umum juga dapat meningkatkan suhu politik di tengah masyarakat yang memiliki hak pilih. Perebutan kekuasaan nampak jelas ditandai dengan perang dingin di antara kubu pendukung. Pemilihan Umum di Indonesia bertujuan memilih seseorang untuk jabatan politik tertentu. Pemilu dilakukan untuk jabatan eksekutif, legislatif pada setiap tingkat pemerintahan hingga pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa menjadi salah satu pemilihan umum yang sengit karena kursi sebagai kepala desa diperebutkan oleh beberapa orang. Fenomena ini juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintahan pusat untuk

² Ahmad Averus, 2020, Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa, *Jurnal Moderat*, Vol. 6, No. 3, Hlm. 587.

memberikan dana desa sebesar satu milyar. Kebijakan tersebut menjadi pemikat kedudukan sebagai kepala desa.

Desa merupakan cerminan dari negara, karena desa adalah bagian pemerintahan terkecil dan yang paling bawah dari negara. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam pemerintahan desa, kepala desa merupakan figur pemimpin desa dimana seorang kepala desa itu mempunyai peranan yang sangat besar dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa dan membina perekonomian desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa. Kemanapun seorang kepala desa dalam memimpin sangat menentukan keberhasilan desa dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan.³

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Tugas Kepala Desa adalah Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggara Pemerintah Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, melaksanakan Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pemilihan Kepala Desa di atur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang merupakan dasar

³ Itah Masitah, 2019, Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 6 No. 3, hlm. 45.

pemerintah dalam menjalankan tahap-tahap dan sistem dalam pemilihan kepala desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Huruf a Berjumlah paling banyak 9 (Sembilan) orang

Selanjutnya, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 dalam ketentuan Pasal 2 angka 1 yang menyatakan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 4 menyatakan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Melalui pemilihan yang digelar itu diharapkan rakyat dapat memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan kearah kehidupan rakyat yang lebih baik. Demokrasi merupakan suatu bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantara wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat⁴

Pemilihan kepala desa di atur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan hukum yang memiliki tujuan untuk mengatur tata cara pelaksanaan otonomi desa dan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Kepala Desa, terutama mengenai pemilihan aparatur desa dalam hal ini kepala desa yang lahir dari hati nurani masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu maka cara pengisian lembaga-lembaga tersebut yang sesuai dengan asas asas demokrasi Pancasila ialah dengan pelaksanaan pemilu.⁵

28. ⁴ H. Nasuka, 2007, *Partisipasi Rakyat dan Anggota TNI dalam Pemilu*, Mandar Maju, Bandung, hlm

⁵ Pamudji S, 1985, *Tinjauan dari segi Administrasi Negara*Bina aksara, Jakarta, hlm 147.

Pemilihan Kepala Desa adalah sarana yang bersifat demokratis untuk membentuk sistem kekuasaan desa yang bergaris dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Kekuasaan desa yang lahir dengan pemilihan kepala desa adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan di pergunakan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat menurut Undang-undang, karena hanya kekuasaan desa yang demikian akan benar-benar memancar ke lapisan masyarakat sebagai kewibawaan yang mampu memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur serta tetap memegang teguh ciri-ciri moral rakyat yang luhur. tatanan suprastruktur politik juga terlihat, yakni upaya mewujudkan peran-peran pemerintahan dalam meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih baik, serta jarak antara pemerintah dengan masyarakat semakin dekat.

Dalam konteks tersebut pemilih masyarakat perlu mengerti apa makna demokrasi dalam sebuah negara dan bagaimana mencapainya. mereka sadar bahwa yang mereka lakukan dalam kegiatan pemilihan kepala desa merupakan kegiatan yang berguna bagi negara. Dengan begitu mereka memosisikan sebagai warga negara yang mempunyai kewajiban untuk menggunakan haknya sebagai warga negara. Dalam upaya itu mereka memerlukan pendidikan politik untuk membimbing mereka kearah yang lebih baik karena pada dasarnya sebagian besar pemilih masyarakat itu sangat minim pengetahuan mereka tentang politik.⁶

Desa Gunung Labu terdapat di Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, merupakan sebuah desa yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan pilkades secara serentak dengan daerah-daerah lain sesuai undang-undang demi mensukseskan demokrasi di negeri ini.

Desa Gunung labu tidak jauh berbeda dengan desa-desa lain yang ada diwilayah Kabupaten Kerinci. Masyarakat pemilih di desa ini sangat minim sekali mendapat

⁶ Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, 1990, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 9-10.

pendidikan politik dari aktifis-aktifis politik maupun dari pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan tidak terlihatnya keadaan yang berarah pada kegiatan. Masyarakat pemilih kepala desa dan para juru kampanye di tingkat desa dan juga pengetahuan tentang politik pemilih masyarakat di desa tersebut sangat kurang.⁷

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis sudah melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA GUNUNG LABU KECAMATAN KAYU ARO BARAT KABUPATEN KERINCI .**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci?
2. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi dalam Pemilihan di Desa Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci?
3. Apa Upaya-upaya yang dilakukan Kepala Desa di Desa Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat dalam mengatasi kendala pemilihan Kepala Desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, adalah:

1. Untuk menganalisa Implementasi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang di hadapi dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci

⁷ <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/tarbaw/article/download/150/149/457>

3. Apa upaya-upaya Kepala Desa di Desa Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci yang dilakukan dalam mengatasi kendala pemilihan Kepala Desa tersebut.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis (*socio legal research*). Penelitian yuridis sosiologis adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat, dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁸

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data antara lain :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dapat diperoleh dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari lapangan atau tempat penelitian. Semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti, Data Primer diperoleh melalui wawancara kepada 3 (tiga) orang anggota yang bekerja di Kantor Desa Gunung Labu Kayu Aro Barat.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai hasil penelitian yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa :

⁸ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, hlm.38.

a.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah hukum yang mengikat dan merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, yaitu bahan hukum yang bersifat paling utama, dan bahan pokok yang memuat peraturan perundang-undangan, dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum tertulis. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1.) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2.) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 3.) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang pemilihan Kepala Desa
- 4.) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Kepala Desa
- 5.) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa

b.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, misalnya rancangan undang-undang (RUU), rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilimiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memuat penjelasan mengenai buku, artikel, majalah, dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibicarakan.

c.) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Untuk memperoleh informasi terkini yang berkaitan erat dengan permasalahan, maka literatur yang dicari dan dipilih harus relevan dan terkini

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan perpustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan teliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur, sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan yang lengkap dan teratur. Dalam penelitian ini ada beberapa orang yang di wawancara sebagai sumber informasi yaitu Wawancara dengan Bapak Sugeng selaku Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa di Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci dan Bapak Priyono selaku Badan Permusyawaratan Desa di Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci

2. Analisis Data

Setelah data diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan di lapangan. Pada tahap awalnya peneliti melakukan penjelajahan, kemudian dilakukan pengumpulan data sampai mendalam, mulai dari observasi hingga penyusunan laporan.⁹

⁹Pastiguna, 2019, *Tehnik Analisis Data Kualitatif, Menurut para ahli*, <http://pastiguna.com/tehnik-analisis-data/>